

**KONTROL SOSIAL DPPPA ACEH DALAM PENAGGULANGAN KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**



**Oleh:**

**Nur Afni**

**NIM: 21200011037**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program pascasarjana Universitas Untuk Memenuhi salah Satu**

**Syarat Guna Memperoleh Gelar Master Of Art (M.A)**

**Program Studi Interdisciplinary islamic Studies**

**Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

**YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-780/U.n.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Kontrol Sosial DPPPA Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AFNI, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011037  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 64e6bc516d8778



Penguji II  
Dr. Witriani, S.S. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e599ca89114



Penguji III  
Drs. Lathiful Khubaq, M.A., BSW., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 64dc2fc89843e



Yogyakarta, 15 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64e6c60e2f68

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni  
NIM : 21200011037  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Studies Islamic  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023

Menyatakan,  
  
Nur Afni  
21200011037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni  
NIM : 21200011037  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta,

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian Tesis yang berjudul:

**KONTROL SOSIAL DPPFA ACEH DALAM PENAGGULANGAN  
KEKERASANSEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Yang ditulis oleh:


Nama : Nur Afri  
Nim : 21200011037  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master Of Art (M.A)

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 3 Agustus 2023.

Pembimbing

  
Dr. Wiranti, S.S. M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABTRAK

Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual derivatif atau yang biasa dikatakan hubungan yang menyimpang satu sama lain dan merugikan pihak korban serta merusak kedamaian di tengah-tengah masyarakat dikarenakan kekerasan seksual yang terjadi sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban dan membutuhkan perhatian yang sangat serius. Penelitian ini berjudul Kontrol Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh DPPPA Aceh dalam penanggulangan preventif mengatasi kekerasan seksual yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian, dengan demikian penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dimana penulis langsung kelapangan (*field research*) mencari data dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh DPPPA Aceh dalam penanggulangan preventif untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi.

Hasil pembahasan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu: pertama, faktor internal yang meliputi gangguan mental, dorongan emosional, kurangnya moralitas, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan implus seksual. Kedua, disebabkan oleh faktor eksternal dengan perkembangan teknologi dengan menyalahgunakan gadget untuk membuka situs-situs pornografi. Bentuk Penanganan yang diberikan DPPPA Aceh yaitu melalui UPTD PPA dengan memberikan pendampingan khusus kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban dalam tahapan proses pemulihan serta mengembalikan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah pelayanan medis, yuridis dan psikologis. Bentuk kontrol sosial penanggulangan bersifat preventif kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Aceh yaitu: (1) Pelatihan Aktivis Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), (2) Kedua Kampanye dan Sosialisasi, (3) Kegiatan Workshop dan Pelatihan, (4) Kolaborasi dengan pihak terkait.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kontrol Sosial, Penanggungan Preventif

## MOTTO

*If We Never Try, Never Know, Never Get*

( Jika Kita tidak Pernah Mencoba, Maka Kita tidak Pernah Tahu, Dan Tidan Pernah Mendapatkan).



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Alla yang maha pengasih lagi maha penyayang karya tulis ini dipersembahkan sebagai ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa Alm. Ayahanda tercinta, dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Hj. Fauziah yang berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan maupun materil serta motivasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Kepada Ibu Dr. Witriani, S.S. M.Hum selaku pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Almamater tercinta program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Pekerjaan Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang selalu istiqamah di jalan-Nya.

Pada penyelesaian tesis ini, penulis menyadari banyak pihak yang terlibat yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan, serta kasih sayang sehingga tesis ini dapat selesai sebagai syarat untuk memperoleh gelar *Master of Art* (M.A.) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pascasarjana Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan tesis ini.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) dan jajarannya atas segala kebijaksanaannya memudahkan urusan koordinasi dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai.
4. Kepada Ibu Dr. Witriani, S.S. M.Hum selaku pembimbing tesis yang telah

membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada saudara ku terkasih abang fakrul Razi, Mirza S.Hi, Munazir S.E, Irwanda dan Kakak tercinta Khairul Husna S.Pd selalu memberi dukungan dan motivasi dan untuk membangkitkan semangat saya dalam menggapai sarjana. Terima kasih juga kepada Saudara yang tercinta keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam tercapainya tugas akhir thesis ini.
6. Almamater tercinta program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Pekerjaan Sosial
7. Kepada Teman-Teman seperjuangan Konsentrasi Pekerja Sosial angkatan 2021, yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik dan tempat sharing bersama
8. Kepada Saudara dan sahabatku Asrama Putri Pocut Baren Yogyakarta, yang terkhusus lantai tiga yang selalu bersama dalam suka maupun duka, berbagi pegalaman hidup, Anita, desi, jumi, Ami, Hissa, Dara, Fitri, puja dan teman-teman lainnya. Juga organisasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, baik secara formal maupun non formal.
9. Kepada Semua teman-teman yang mengenal penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Kepada Teman-Teman seperjuangan Konsentrasi Pekerja Sosial angkatan 2021, yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik dan tempat

sharing bersama.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, agar peneliti bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadisumbangan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu Pekerjaan Sosial serta dapat membantu bagi para pembaca yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Penulis

Nur Afni

21200011037



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	21
2. Pengertian Teori Kontrol Sosial.....	25
3. Pengertian Preventif Kekerasan Seksual.....	29
4. Pengertian Kekerasan Dalam UU TPKS.....	32
F. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian .....	34
3. Lokasi Penelitian.....	35
4. Subjek Penelitian.....	35
5. Teknik Analisis Data.....	38
6. Reduksi Data .....	39
7. Penyajian Data .....	39
8. Menarik Kesimpulan.....	39
G. Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI ACEH DAN DIPPPA</b>	
<b>ACEH.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Provinsi Aceh .....	41
1. Qanun Aceh.....	41
2. Syariat Islam di Aceh.....	45

B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA Aceh) .....	46
C. Dasar Hukum DPPPA Aceh .....	47
D. Tugas dan Fungsi DPPPA Aceh .....	47
E. Tanggung Jawab DPPPA Aceh.....	49
F. Bentuk Kegiatan Dan Program DPPPA Aceh .....	49
G. Bentuk dan Proses Pelayanan .....	54
<b>BAB III BENTUK DAN FAKTOR YANG</b>	
<b>MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN dan</b>	
<b>ANAK SERTA PENANGANAN YANG di</b>	
<b>BERIKAN OLEH DPPPA ACEH.....</b>	<b>60</b>
A. Bentuk dan Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual Yang Terlapor DPPPA Aceh .....	60
1. Faktor Internal .....	67
2. Faktor Eksternal .....	68
B. Proses Penanganan Korban Kekerasan Seksual.....	71
C. Bentuk dan Layanan Terhadap Korban Kekerasan Seksual .....	72
D. Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan Seksual .....	73
E. Dampak Kekerasan Seksual .....	76
<b>BAB IV KONTROL SOSIAL YANG di LAKUKAN DPPPA</b>	
<b>ACEH DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL.....</b>	<b>82</b>
A. Bentuk Kontrol Sosial Yang di Lakukan DPPPA Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual.....	82
1. Pelatihan Aktivitas Terpadu Berbasis Masyarakat (PATMB) .....	85
2. Kampanye dan Sosialisasi.....	87
3. Kegiatan Workshop dan pelatihan .....	88
4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 2.1 Data Kabupaten Aceh Timur .....	44

Tabel 2.2 Data Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Aceh Tahun 2017-2022.....	55
Tabel 2.3 Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2017-2022.....	57
Tabel 2.4 Data Jumlah Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Terlaporkan di UPTD PPA/Dinas PPA Tahun 2022 .....	58
Tabel 2.5 Data UPT/ PPA Dinas PPA 2017-2022 .....	58

#### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh (Januari-Februari 2023) .....	5
Grafik 3. 1 Data Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak (KTA) di Aceh Tahun 2017-2023 .....	60
Grafik 3.2 Data Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak (KTA) di Aceh Tahun 2017-2023 .....	61
Grafik 3.3 Data Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di.....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual derivatif atau yang biasa dikatakan hubungan yang menyimpang satu sama lain dan merugikan pihak korban serta merusak kedamaian di tengah-tengah masyarakat dikarenakan kekerasan seksual yang terjadi sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban dan membutuhkan perhatian yang sangat serius<sup>1</sup>. Kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan perempuan dewasa saja, tetapi juga merambah dikalangan remaja, dan anak.

Perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena perempuan selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang disekitarnya. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Tidak hanya itu, anak juga rentan menjadi korban dari kekerasan seksual yang ditinjau dari fenomena yang terjadi sekarang ini dan selalu menjadi isu terkini dimedia sosial. Kekerasan seksual terhadap anak

---

<sup>1</sup> Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 47 no. 1 (2018):138-148.

dikenal dengan istilah *Child sexual violence* yang merupakan bentuk penyiksaan terhadap anak dimana orang tua atau orang dewasa meliputi orang asing, orang terdekat, saudara yang mana anak tersebut diperlakukan sebagai objek pemuas bagi pelaku untuk kebutuhan seksualnya.

Kekerasan seksual meningkat sejak terjadinya pandemi Covid-19 berdasarkan data yang diperoleh secara online pada Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPPA) yaitu Januari 2021 hingga Desember 2021 mencapai 2.342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di masa pandemi covid-19 dimungkinkan terjadi sebagai implikasi beberapa faktor penyebab yaitu: meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri, bertambahnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan personal, dan juga bertambahnya beban kebutuhan keluarga serta adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) yang diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Faktor dari kebijakan tersebut menyebabkan terbatasnya interaksi sosial antar sesama manusia sehingga mengakibatkan kebosanan, depresi putus asa serta amarah yang semakin meningkat di tingkat individu. Kemudian akibat pelampiasan dari amarah tersebut terjadi kepada orang disekitar yang rentan kepada perempuan dan anak.<sup>2</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Berdasarkan data dari sistem

---

<sup>2</sup>Nindi Aristi, Preciosa Alnashava Janitra, Puji Prihandini, "Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19", Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjajaran 9, no 1 (2021).



Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 terhadap Perempuan 10.247, Anak 14.517, kemudian di Tahun 2022 terhadap perempuan dan anak mencapai 11.682, dan Tahun 2023 dari bulan Januari sampai Mei berjumlah 4.280.<sup>3</sup> Kemudian dari data yang dihimpun oleh KPAI bahwa Anak korban Kejahatan Seksual pada Tahun 2021 menjadi rating tertinggi dengan angka 859 yang masuk ke KPAI.<sup>4</sup> Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari-Desember 2022 tersebut terdapat 4683 kasus yang terhimpun dari media berjumlah 1275 kasus dan yang dilaporkan di pusat pengaduan terdapat 3408 kasus. Selanjutnya jumlah pengaduan yang dilaporkan yaitu berjumlah 3270 melalui media pengaduan seperti Online terdapat 2517, Langsung 443, Email 189 dan surat 121. Kemudian Kasus yang dilaporkan dari divisi anak berjumlah 3408 yang terdiri dari Sub Komisi Pemenuhan hak Anak berjumlah 2344 dan Sub Komisi Perlindungan Anak berjumlah 1064.<sup>5</sup> Perlu digaris bawahi bahwasanya kekerasan seksual merupakan isu *global warming* yang bisa terjadi di wilayah manapun, kapanpun dan dimanapun termasuk provinsi Aceh yang mempunyai

---

<sup>3</sup> Simfoni Kemen PPPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>.

<sup>4</sup> Sumber Data Dari Pengaduan Anak, Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak, KPAI Tahun 2021.

<sup>5</sup> Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak, KPAI Tahun 2022.

sistem hukum yang berlandaskan syariat. Dalam hal ini penulis mengkaji kekerasan seksual yang terjadi di Aceh.

Aceh merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota Banda Aceh dan terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Aceh juga menjadi salah satu daerah yang rentan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seperti kasus yang terliput di media sosial yaitu : Di Pertengahan Tahun 2022 Pimpinan dayah/pesantren melecehkan santriwatinya yang masih berusia 14 tahun<sup>6</sup>. Kemudian dilanjut lagi di akhir 2022 kasus seorang bocah perempuan nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pemuda yang terobsesi dengan film porno<sup>7</sup>. Kemudian 20 siswa sekolah dasar di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang guru agama, dugaan pelecehan seksual ini dilakukan sang guru sejak 2021 hingga Maret 2023.

Jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga layanan DPPA Aceh dan Kab/kota secara keseluruhan pada tahun 2022 terdapat pada 1029 kasus kekerasan, diantaranya 458 kasus yang terjadi pada perempuan dan mencapai 571 kasus yang terjadi terhadap anak pada tahun 2022. Dari hasil data yang diperoleh dari DPPPA Aceh bahwa bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak yaitu: Pada Tahun 2021 terdapat 131 kasus kekerasan seksual kemudian di tahun 2022

---

<sup>6</sup><https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6649681/cabuli-7-siswi-guru-agama-di-aceh-utara-ditangkap>.

<sup>7</sup><https://aceh.tribunnews.com/2023/04/19/7-santri-di-pidie-jaya-jadi-korban-pelecehan-pimpinan-dayah-orang-tua-bungkam-dibongkar-tante-jt>.

meningkat menjadi 150 kasus. Pemerkosaan di tahun 2021 terdapat 100 kasus dan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 130 kasus. Dilanjutkan lagi dengan kasus sodomi di tahun 2021 berada di angka 4 dan 2022 menjadi 17 kasus. *Sexsual Inces* di tahun 2021 berada di angka 8 dan pada 2022 tetap sama dengan angka 8. Kemudian Explotasi Sexsual di tahun 2021 berada di angka 1 dan di tahun 2021 tidak ada sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa di tahun 2021 terdapat 244 kasus kekerasan seksual dan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 305 kasus.<sup>8</sup>

Kemudian bentuk kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan yang meliputi pemerkosaan di tahun 2021 berada di angka 24 kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 33, kemudian seksual di tahun 2021 juga berada pada angka 1 dan di tahun 2022 tetap sama dengan sebelumnya 1 kasus. Jumlah korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada UPTD PPA Tahun 2022 meliputi terhadap perempuan berada di angka 52 kasus yang dilaporkan kemudian diikuti dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan mencapai di angka 36 kasus di tahun 2022.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Divisi Kominfo Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Aceh, Pada Tanggal 24 Februari 2023.

<sup>9</sup>Divisi Kominfo Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Aceh, Pada Tanggal 24 Februari 2023.

Grafik 1.1



Sumber : Simfoni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Provinsi Aceh.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Aceh Tamiang merupakan wilayah paling tinggi terjadinya kekerasan seksual jika dihitung dari bulan Januari-februari 2023.

Tren kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi pusat perhatian utama pemerintah sebagai pihak yang dapat membentuk kebijakan terhadap pelaku dari tindakan kejahatan tersebut agar dapat terminimalisir sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan dalam undang-undang yang dijalankan Aceh tidak hanya merujuk pada peraturan nasional saja namun juga terdapat peraturan khusus yang dijalan oleh Aceh yaitu Qanun.<sup>10</sup> Hal ini dilihat dari peraturan daerah yang disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan. Pada pasal I membahas tentang ketentuan umum dalam Qanun ini yaitu:

<sup>10</sup>Anggi Putri, hardi Alunaza Dkk. “Menilik Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Perlindungan Terhadap kekerasan Seksual Di Aceh ”, *Journal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6 no.1 (2022).

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan RI berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur”.

Pada pasal 18 menjelaskan perlindungan terhadap perempuan yaitu: (1) Perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan. (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial. Kemudian begitu juga bunyi pasal 20 yaitu: (1) Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (2) Bagi Perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota. Pasal 24 menjelaskan Peran Masyarakat yaitu : (1) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. (2) Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh atau memberikan informasi pelanggaran hak-hak perempuan. (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.<sup>11</sup>

Peneliti juga menjelaskan peraturan perlindungan anak melalui hukum lokal Aceh yaitu Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak (Qanun Perlindungan Anak). Qanun Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 17

---

<sup>11</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>.

didefinisikan sebagai: “Semua bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh atau pikiran. Kekerasan seksual anak adalah perbuatan atau tindakan seksualitas yang dilakukan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki yang masih berumur dibawah 18 tahun.”

Dalam hal ini pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang berada dibawah pengadilan umum yaitu semenjak diberlakukannya Qanun Jinayat, maka pelaku akan dihukum dengan hukuman yang telah divonis oleh pengadilan dan juga pelaku juga akan merasakan hukuman yang telah disusun oleh Pemerintah Aceh yaitu hukuman cambuk. Kewenangan tersebut berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan „*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”<sup>12</sup>

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh mempunyai peranan penting yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak. Dalam hal ini hak-hak perempuan dan anak agar dapat diakui, dihormati serta membuka peluang bagi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sangat penting karena:

1. Melindungi hak asasi manusia

---

<sup>12</sup>Ibid.

Melindungi hak-hak perempuan dan anak agar bebas dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi lainnya.

## 2. Mencegah Kekerasan dan Pelecehan

Fenomena kekerasan dan pelecehan yang kerap seringkali terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga dinas ini berperan dalam mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi serta memberi penanganan terhadap si korban.

Pemberdayaan Perempuan. Dalam hal ini DPPP bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan serta dukungan sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

## 3. Perlindungan Terhadap Anak

Anak merupakan generasi penerus di masa yang akan datang dan pentingnya memberikan perlindungan dalam berbagai bentuk resiko dan bahaya yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupannya. Seperti melindungi dari terjadinya kriminologi dan lainnya.

Menciptakan Lingkungan Aman dan peningkatan Kualitas Hidup

Dengan melindungi perempuan dan anak, juga mempunyai peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya bagi perempuan, anak dan masyarakat.

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan seksual yang telah dipaparkan dan dijelaskan terhadap perempuan dan anak maka semakin banyak korban yang mengalami stres dan depresi sehingga membutuhkan penanganan secara klinis. Dalam hal ini walaupun sudah ada penanganan dan juga langkah preventif untuk

mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Realitanya kasus ini setiap tahunnya terus meningkat dan sangat diperhatikan. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kasus tersebut, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat juga harus ikut serta andil dalam mempunyai kesadaran akan hal ini guna untuk mencapai taraf yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, perwujudan kontrol sosial adalah sama halnya dengan memberikan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan terutama kekerasan seksual di Aceh sesuai dengan perda/Qanun jinayat karena telah melanggar norma-norma yang ada. Meskipun telah ditetapkan sanksi bagi pelaku terkait kekerasan seksual akan tetapi kasus ini semakin meningkat, oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Aceh juga berperan penting dalam penanggulangan terhadap korban kekerasan seksual melalui pembentukan program - program preventif kepada masyarakat. DPPPA merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sehingga memiliki berbagai peran penting dalam menanggulangi bentuk kekerasan. Bentuk kasus yang terjadi meliputi kekerasan seksual yang terjadi di wilayah provinsi Aceh. terutama yang terjadi di wilayah provinsi Aceh. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan judul Kontrol Sosial DPPPA Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya yang diberikan oleh DPPPA Aceh?



2. Bagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh DPPPA Aceh dalam penanggulangan kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal ini bertujuan untuk melihat:

- a. Program yang direalisasikan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual.
- b. Melihat kebijakan/program yang telah dijalankan dalam mengatasi masalah tersebut.

#### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum, dan juga khususnya konsentrasi pekerjaan sosial, terkait kekerasan kasus kekerasan seksual.
  - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan baru dalam memahami potret fenomena kasus kekerasan yang terjadi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi maupun rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan mengkaji isu-isu kekerasan seksual.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti sebagai calon pekerja sosial dan memahami fenomena kekerasan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam proses mengaplikasikan teori dan menyesuaikannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menanggapi isu-isu kekerasan seksual pada perempuan dan juga menambah wawasan dalam melihat fenomena ini.
- c. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga menjadi pengetahuan yang baru.
- d. Bagi Instansi

Penelitian ini penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi masukan yang membangun bagi institusi lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh di setiap jenjang wilayah yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh mitra lainnya.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik tentang Kontrol Sosial DPPPA Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Dan Anak. Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, yang berfungsi sebagai acuan dan referensi penting terkait topik yang sama. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang ingin peneliti lakukan. Hal ini bermaksud untuk menjamin keabsahan, validasi, dan temuan baru bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengangkat beberapa karya ilmiah sebagai bandingan dengan judul penelitian petakan sebelumnya. Dibawah ini terdapat beberapa kajian terdahulu yaitu:

Penelitian yang dilakukan Usfiyatul Marfuah, Siti Rofiah dan Maksun Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul *Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual di Kampus*. Tujuan penelitian ini untuk melihat dan menjawab kekosongan tentang sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang dalam penggalan datanya menggunakan Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kode etik menjadi peraturan alternatif penanganan kekerasan seksual di kampus selama tidak adanya regulasi penanganan kekerasan seksual tersebut . Kedua, lembaga layanan milik kampus yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Ketiga, sarana prasarana, infrastruktur, serta ruang yang ada di kampus belum mendukung terciptanya kampus ramah dan berperspektif gender.

Keempat, kerjasama antara pimpinan dan *stakeholder* yang ada di lingkungan kampus menjadi hal penting dalam menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual<sup>13</sup>. Penelitian yang dilakukan Deni Nasir Ahmad, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dengan judul *Pengaruh Pendidikan seksual dalam Keluarga terhadap Perilaku Penyimpangan Pelecehan seksual Pada Remaja*. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan seksual dalam keluarga terhadap pencegahan perilaku penyimpangan seksual pada remaja. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pengambilan data berupa angket dan sampel pada SMA Muhammadiyah, SMAN 11 Depok dan SMA Putra Bangsa Se-kecamatan Beji, Depok. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara pendidikan seksual dalam keluarga terhadap perilaku penyimpangan seksual pada remaja, yakni  $9,088 > 1,975$  dimana  $\text{Hitung} > \text{Tabel}$ . Kemudian adanya pengaruh positif antara pendidikan seksual dalam keluarga terhadap perilaku pelecehan seksual pada remaja, yakni  $5.650 > 1,975$  hitung.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Badru Zaman dan Agung Zulfikri, Universitas Nusa Putra, dengan judul penelitian *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab peran penting masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual

---

<sup>13</sup>Usfiatul Marfuah, Siti Rofiah dan Maksun, "Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual di Kampus", *Journal Kaba-ah Journal of gender Studies* 11, no.1 (2021).

<sup>14</sup>Deni Nasir Ahmad, "Pengaruh Pendidikan seksual dalam Keluarga terhadap Perilaku Penyimpangan Pelecehan seksual Pada Remaja", *Jurnal Pelangi* 9, no. 2 (2017), 61-70.

sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada UU TPKS. Metode yang digunakan dalam penelitian jenis penelitian normatif dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya penelitian ini mempertimbangkan dan menganalisis undang-undang dan peraturan tentang tindak kekerasan seksual. Data yang diteliti diperoleh tidak langsung, dalam memahami masalah yang diuraikan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPKS ini memberikan perlindungan payung hukum yang baik kepada para korban yang telah terlibat dan yang kedua hasil dari pembahasan ini UU TPKS memuat tindak pidana dan non pidana dalam memberantas para pelaku tindak kekerasan seksual.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Alivia Ardiva dan wirdanengsih, Universitas Negeri Padang, dengan judul Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota). Tujuan penelitian adalah melihat dan menganalisis kontrol orang tua pada anak atas penggunaan gadget di Nagari suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif *study case*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial yang diberikan oleh orang tua pada anak atas penggunaan gadget tersebut diantaranya yaitu: Pertama membatasi waktu menggunakan gadget, yang kedua mendampingi ketika menggunakan gadget, yang ketiga

---

<sup>15</sup>Ujang Badru Jaman & agung Zulfikri, “Penelitian Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ”, *Journal Hukum dan Ham west Science*,1.no.1 (2022). 01-07.

teguran, keempat pengawasan dalam penggunaan gadget, dan yang kelima memberikan ancaman yang terdiri dari mengancam anak untuk diusir dari rumah, dan mengancam anak untuk gadget-nya disita.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rifdah Arifah kurniawan, R. Nunung Nurwati Dkk, Universitas Padjajaran, dengan judul penelitian Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pekerja sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal dan buku yang digunakan untuk menjabarkan teori yang berkaitan dengan perkembangan anak, mengeksplor dampak kekerasan seksual pada korban, dan menggambarkan peran pekerja sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dominan dari pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan, yaitu sebagai pemungkin (*enabler*). Peranan tersebut dimaksud untuk membantu klien mengakses sistem sumber, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kapasitas diri untuk mengatasi permasalahan yang ada.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana Ma'rifatn, Universitas IAIN Kediri dengan judul *Upaya Lembaga Swadaya masyarakat women crisis center (WCC) Jombang Dalam Mencegah kekerasan Seksual dalam rumah*

---

<sup>16</sup>Alivia Ardiva&wirdanengsih, “Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota) ”, *Journal Perspektif Journal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 5, no.2. (92022).

<sup>17</sup>Rifdah Arifah kurniawan, R. Nunung Nurwati Dkk, “Penelitian Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksua”, *Journal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, .no.1.(2019).21-32.

*Tangga*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan faktor yang menyebabkan kekerasan seksual serta upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode yang digunakan penelitian yuridis empiris yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh WCC Jombang adalah marital rape (pemeriksaan terhadap pasangan) dan incest (hubungan sedarah), faktor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga dipengaruhi oleh ekonomi, pendidikan, relasi kuasa karena budaya patriarki dan pemahaman agama yang rendah. Upaya yang dilakukan oleh WCC Jombang adalah dengan cara mengadakan pelatihan bagi relawan atau pendamping korban, pembentukan rumah aman, melakukan sosialisasi ke sekolah, sosialisasi melalui media massa, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual<sup>18</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulul Rahmi, Nofriadi dan Saddam Rasanjani, Universitas Syiah Kuala, dengan judul *Strategi Penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana di Kota Banda Aceh*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, serta faktor yang mempengaruhi penurunan kasus kekerasan seksual yang

---

<sup>18</sup>Sulistiana Ma'rifatin, "Upaya Lembaga Swadaya masyarakat women crisis center (WCC) Jombang Dalam Mencegah kekerasan Seksual dalam rumah Tangga ", *Thesis IAIN Kediri*, (2023).

terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah strategi DP3AP2KB dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari strategi penanganan, strategi perlindungan, pencegahan, koordinasi lintas sektor dan evaluasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penurunan angka kekerasan seksual yaitu regulasi, pengawasan orang tua, sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama lintas sektor, dan Covid.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Emi Rosita, Izhar Salim dkk, Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul *Pengendalian Preventif Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Di Pontianak Mengatasi Kekerasan Seksual Remaja*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian preventif komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah di pontianak mengatasi kekerasan seksual remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian sosial secara preventif yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yaitu dengan cara memberikan nasihat, bimbingan dan sosialisasi yang diberikan baik kepada remaja maupun kepada masyarakat umum untuk menambah pengetahuan remaja dan masyarakat tentang kekerasan seksual.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Nuzulul Rahmi, Nofriadi dan Saddam Rasanjani, “Strategi Penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana di Kota banda Aceh”, *Journal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial*, 8, no.1 (2023).

<sup>20</sup>Emi Rosita, Izhar Salim dkk, “Pengendalian Preventif Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Di Pontianak Mengatasi Kekerasan Seksual Remaja”, *Journal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*. 11, no. 7.(2022). 687- 694.



Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifuddin, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dengan Judul *Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama*. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab dan solusi pelecehan seksual menggunakan perspektif psikologi, sosial, dan agama. Metode dalam penelitian dilakukan dengan cara literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian terhadap pelecehan seksual dengan menggunakan perspektif psikologi, sosial, dan agama akan menghasilkan alternatif solusi yang lebih komprehensif. Misalkan, peningkatan pengetahuan asertif, pemberian dukungan terhadap korban pelecehan seksual, sampai dengan peningkatan religiusitas.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Darmini, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul *Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Tujuan penelitian peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Metode Penelitian ini adalah *Library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka

---

<sup>21</sup>Ahmad Saifuddin, “Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama”, *Journal of Multidisciplinary Studies*. 5.no.2. (2021).

tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual.<sup>22</sup>

Beberapa penelitian diatas telah memberikan gambaran singkat mengenai kontrol sosial dalam penanggulangan fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama pada lokasi penelitian, Kedua pada rumusan masalah dan ketiga, pada redaksi judul. Dari ketiga perbedaan tersebut maka peneliti mengambil topik penelitian Tentang Kontrol Sosial DPPPA Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak dengan data yang lebih relevan.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan sebuah konsep atau definisi untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, yang kemudian dapat mengaitkan satu *variabel* dengan *variabel* yang lain agar fenomena dalam penelitian bisa digambarkan dengan baik. Selain itu, teori juga dipahami sebagai pengait antara dua fakta atau lebih. Fakta yang dimaksud merupakan suatu yang dapat diuji secara empiris dan dapat diamati secara objektif. Untuk mengetahui gambaran teoritis tentang Kontrol Sosial dalam menanggulangi kekerasan seksual, maka dalam kerangka teoritis ini, peneliti akan berusaha mengeksplorasi hubungan dari teori yang meliputi: Kontrol sosial dalam perlindungan kekerasan seksual.

---

<sup>22</sup>Darmini, "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*. 15, no. 1 (2021). 45-68.

## **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksualitas terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan atau ancaman dan tekanan. Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan tindakan atau paksaan terhadap seseorang yang meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual dan perundungan seksualitas.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual, yang diatur dalam Buku III mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinaan, kejahatan perkosaan, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar ikatan pernikahan yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat pencabulan atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun, perkosaan.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai,

dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Pelecehan seksual terjadi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen, misalkan pelecehan seksual ini banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfer kerja memungkinkan tumbuh subur praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum sekali ditemukan pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual di dalam bus umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya.

Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala

bidang. Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan.

Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih dramatis daripada yang dialami laki-laki.

Tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni: Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Penjelasan humanistik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan memomorsatukan kepentingan dan perspektif laki laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.<sup>23</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.<sup>24</sup> Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak bisa terjadi kapan saja dan dimanapun, Hal ini kerap terjadi di lingkungan aktivitas anak-anak

---

<sup>23</sup> Marcheyla Sumera, "perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan", *Journal Lex Et Societatis* 1, no.2 (2013).

<sup>24</sup>Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, (2015).

seperti tempat bermain, sekolah dan tempat lainnya. Menurut Richard J. Gelles (2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.<sup>25</sup>

## **2. Pengertian Teori Kontrol Sosial**

Secara etimologi kontrol berasal dari “*Controlling*” yang berarti pengendalian. Menurut Bruce J. Cohen Pengendalian sosial adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar dapat berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu<sup>26</sup>. Kemudian Soekanto dalam Narkawo dan Suyanto (2004) juga berpendapat bahwa Kontrol sosial merupakan cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan guna untuk mengajak, mendidik masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial yang telah ditentukan. Kontrol sosial ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun baik dalam lingkungan keluarga, pemerintah dan instansi lainnya. Pentingnya kontrol sosial ini untuk mengendalikan terutama diri sendiri dan kelompok dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai pedoman sekaligus pengawas atau batasan dalam berbagai perilaku.

---

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Dr.Hamirul & Joko Sunaryo. “Kontrol Sosial Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual”, Cv Insight Mediatama (Mojokerto:2022).

Pada dasarnya kontrol sosial merupakan lembaga sosial yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan *conform*, akan tetapi efektivitas dari perencanaan kontrol sosial akan sangat tergantung pada efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar maupun pada kandidat pelanggar. Sanksi merupakan bentuk penderitaan, kerugian beban berat yang sengaja diciptakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar taat pada norma yang ada. Kontrol sosial menciptakan keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku *conform*, Setiadi dkk dalam Putra (2018) ada beberapa s sanksi yang digunakan di dalam usaha menciptakan tertib sosial diantaranya:

- a. Sanksi Fisik, yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak terbebani sanksi tersebut, misalnya didera, di penjara, diikat, dijemu dipanas matahari, tidak diberi makan, dihukum mati dan sebagainya.
- b. Sanksi Psikologis, yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban kejiwaan.

Masing-masing lembaga kontrol sosial memiliki peran tersendiri yang semuanya bertujuan agar kehidupan di masyarakat berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Beberapa lembaga sosial yang berperan sebagai kontrol sosial: Kepolisian, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, sekolah, media massa, keluarga dan lembaga lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, lembaga kontrol sosial memberikan efek baik positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat



Positif atau negatifnya dampak yang ditimbulkan tergantung dari kinerja lembaga kontrol sosial itu sendiri di dalam masyarakat.

Teori kontrol sosial merupakan teori dalam sosiologi dan kriminal yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang mematuhi norma-norma sosial dan menghindari perilaku kriminal, kemudian teori ini juga menekankan bahwa kontrol sosial adalah faktor kunci dalam penanggulangan preventif dan mengurangi tindak kejahatan yang terjadi. Teori ini dicetuskan oleh Travis Hirschi (1969) dalam *causes of delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delinkuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah. Manusia mempertahankan sebuah keseragaman dalam sebuah perbuatan karena khawatir pelanggaran yang akan merusak hubungan mereka dan (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Dalam ini, individu menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu:

a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kaitan keterikatan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.

b. *Commitment* adalah ketertarikan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan atau organisasi dan sebagainya. Dalam

hal itu individu tersebut akan mendapatkan manfaat, sehingga jika individu beresiko kehilangan banyak hal seperti status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum, karena hal tersebut dianggap merugikan.

c. *Involvement* adalah ketika seseorang berperan secara aktif dalam suatu organisasi, sehingga kecil kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Hal itu dapat dilogikakan dengan seseorang yang sudah menghabiskan waktu beserta tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak lagi sempat memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

d. *Believe* dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat.

Menurut perspektif ini, kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi sosial diantaranya keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Manusia dalam teori kontrol sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu mereka memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kebebasan tersebut akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam biasanya tindakan tersebut akan berada pada pilihan mentaati hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan, sedangkan tindakan yang dipilih berdasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk dari sebelumnya.

### **3. Penanggulangan Preventif Kekerasan Seksual**

Menurut KBBI penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi, mengatasi.<sup>27</sup> Penanggulangan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi atau mengurangi suatu permasalahan yang terjadi. Penanggulangan ini merupakan upaya untuk mencegah, menangani, serta merespon peristiwa yang dianggap bermasalah dan berdampak untuk kedepannya. Kegiatan penanggulangan biasanya melibatkan berbagai sektor dan tingkatan termasuk seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari penanggulangan ini adalah untuk menemukan solusi yang efektif serta berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dalam setiap kasus, penanggulangan ini memerlukan yang namanya strategi yang baik, koordinasi yang efektif serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat.

Penanggulangan kekerasan seksual merupakan suatu upaya yang melibatkan berbagai pihak dan memerlukan pendekatan yang holistik yang meliputi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran seksual hak-hak individu dan pentingnya langkah hubungan yang krusial, kemudian pembentukan kebijakan hukum yang kuat, penyediaan akses pelayanan medis yang kuat, penguatan lembaga perlindungan dan mendorong partisipasi perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan. Penanggulangan preventif kekerasan seksual adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan sebelum peristiwa itu terjadi. Kemudian pendekatan

---

<sup>27</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013).  
[http://perpusdrahmat.my.id//index.php?p=show\\_detail&id=2305](http://perpusdrahmat.my.id//index.php?p=show_detail&id=2305).

preventif ini berfokus pada faktor-faktor resiko dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung dan berpihak pada individu. Penanggulangan preventif seperti sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran Program pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual harus dilakukan secara luas di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini biasanya melibatkan seperti kampanye publik, seminar, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang definisi, bentuk, dan dampak kekerasan seksual.
2. Pelatihan Perilaku Aman biasanya Memberikan pelatihan kepada individu tentang perilaku aman dan tindakan pencegahan pada saat menghadapi situasi bersifat berisiko tinggi, seperti tindakan menghindari tempat-tempat terpencil di malam hari.
3. Penguatan Kebijakan dan Undang-Undang seperti Meningkatkan kebijakan dan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, menghukum pelaku supaya jera, serta memfasilitasi akses keadilan bagi korban. Kebijakan ini juga mendorong pendekatan yang ramah korban sistem hukum.
4. Pengawasan dan Keamanan Lingkungan seperti meningkatkan keamanan di tempat-tempat umum meliputi jalanan, transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Kemudian memastikan adanya penerangan yang baik, jangkauan keberadaan polisi, kamera pengawas sehingga dapat membantu dan mengurangi risiko kekerasan seksual.

5. Pelatihan Pihak Terkait, memberikan pelatihan kepada petugas kepolisian, tenaga medis, dan tenaga kerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitivitas dan profesionalitas.
6. Pengembangan Program Pencegahan di Sekolah, Sekolah yang harus mengambil peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual dengan menyediakan program pendidikan tentang kesetaraan gender, penghargaan terhadap batas pribadi, serta pencegahan pelecehan dan kekerasan dan edukasi seks usia dini.
7. Pendekatan Gender Responsif, biasanya ini lebih memperkuat kesetaraan gender dan memerangi norma sosial yang merendahkan dan memperkuat stereotip gender yang merugikan ke salah satu pihak.

Upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak yang ditinjau dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada pengobatan sampai pemulihan dan;
- d. Memberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Roy syahputra Mak K.Sondakh Jolly. Pongoh, “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Lex Crimen* 6, no.3 (2018).

#### **4. Perlindungan Kekerasan Seksual Dalam UU TPKS**

Kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS yang dijadikan sebagai payung hukum perlindungan yang memadai terhadap si korban dan dijadikan sebagai acuan untuk dapat meminimalisir angka kekerasan seksual yang terjadi untuk mewujudkan masyarakat yang madani.<sup>29</sup> Bentuk kekerasan seksual yang disebutkan dalam UU TPKS ini meliputi: Pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual yang berbasis elektronik.<sup>30</sup>

UU TPKS ini menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, pengaturan hak-hak korban tersebut tertera pada pasal 68 sampai 70 meliputi: hak proses hukum tanpa harus menimbulkan trauma baru bagi korban. Keluarga dan saksi korban harus dilindungi UU TPKS memiliki ketentuan untuk melindungi keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan. Kemudian implikasi pengesahan UU TPKS terhadap pelaku kekerasan seksual, aturan hukum sebagaimana dimaksudkan adalah penerapan atau pemberian hukuman berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana mengenai kekerasan seksual. UU TPKS ini membebaskan pelaku untuk membayar ganti rugi, baik ganti rugi dari segi materil

---

<sup>29</sup>Nazaruddin Lathif Khanza Kamila, Dkk. "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani", *Journal Unpak.ac.* 8 no. 4. (2021) 91-105.

<sup>30</sup> Sholihah, Akhidatus Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam. *Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2022.*

maupun immateril yang tertimpa si korban. Dalam hal ini hakim memiliki kewajiban untuk meminta besaran ganti kerugian kepada pelaku dengan memperoleh hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan kemudian hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan berupa: hak asuh pengampuan dapat dicabut, pengumuman informasi pelaku dan ketentuan kekayaan hasil tindak pidana kekerasan seksual akan dirampas.

Kemudian daripada itu pelaku juga mendapatkan rehabilitasi yang bertujuan agar pelaku dapat melaksanakan perannya kembali dengan baik, baik secara individu, warga negara, dan anggota keluarga dengan memulihkan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial. Rehabilitasi ini dibawah pengawasan jaksa dan menteri sosial serta menteri kesehatan.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah proses mengumpulkan data untuk menganalisis dan menyimpulkan pembahasan. Metode penelitian ini memiliki ciri-ciri seperti sistematis, rasional dan empiris.<sup>32</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala sosial dalam masyarakat melalui proses penyelidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara

---

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Sugiyono, Dengan Judul Metode Kualitatif Kuantitatif dan R.&D, (Bandung:Alfabeta.2013) 15.

mendalam mengenai Kontrol Sosial yang dilakukan DPPPA Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual di Aceh dalam bentuk penelitian ilmiah.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode ini penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif atau bisa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan pada subjek yang alamiah, maksud yang bersifat alami berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti, teori yang digunakan dalam penyusunan pendekatan kualitatif ini pada dasarnya melihat fakta-fakta yang ada di lapangan melalui informasi yang diberikan oleh informan.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan data yang akurat untuk mengalami dan memahami subjek ataupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka peneliti bisa mengumpulkan data dan menggali informasi secara kontak langsung atau data lisan mengenai subjek penelitian.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menjadi tempat untuk pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi berdasarkan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian telah dilakukan untuk melihat kontrol sosial yang dilakukan DPPPA Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan

---

<sup>33</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2010).



informasi gender dan anak. Dalam penelitian ini peneliti fokus Terhadap Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh dan beralamat Jl.Tgk.Malem No.5, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala.

#### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang menjadi sasaran penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. Sebaliknya, apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada diluar jangkauan sumber daya peneliti. Apabila populasinya tidak mudah untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan (*purposive sampling*) yang merupakan penentuan sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Informan adalah orang diwawancarai, untuk diminta informasi oleh pewawancara data yang diperoleh dari responden (orang yang diwawancarai) pertama akan dijadikan acuan untuk menentukan responden selanjutnya dan begitu seterusnya<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi informan adalah 5 (orang) orang yang mempunyai pengaruh di bidang penanggulangan Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>34</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.

Perlindungan Anak Aceh. Subjek penelitian yang dijadikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan utama Staf DPPPA Aceh di bidang PPA
- b. Staf UPTD PPA Aceh
- c. Informan Pendukung lainnya.

Data primer dan sekunder akan digunakan sebagai rujukan penelitian. Sumber data primer dapat diperoleh secara langsung pada saat wawancara dengan informan yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari staf DPPPA Aceh. Kemudian sumber data sekunder yang menjelaskan tentang catatan, laporan yang telah ditulis oleh penelitian terdahulu.

#### Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini data dikumpulkan melalui metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang tepat, peneliti harus mendapatkan sumber yang tepat dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati dan mencatat perilaku, kejadian satu fenomena yang ingin diteliti. Tujuan dari observasi ini untuk memperoleh informasi yang akurat tentang hal-hal yang ingin diamati lebih lanjut dan teliti<sup>35</sup>. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan yang merupakan bahwa peneliti mengamati suatu kelompok atau situasi dari luar tanpa terlibat langsung dalam hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena kekerasan seksual

---

<sup>35</sup> Ibid

yang terjadi melalui pengamatan dari media sosial dan instansi setempat yang berkaitan dengan menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

b. Wawancara

Wawancara atau yang dikenal dengan istilah *interview* adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, dan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Staf DPPPA Aceh dan informan pendukung lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen yang tertulis serta mengandung keterangan dan penjelasan dan pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang dilakukan berupa catatan, foto dan juga laporan yang telah diwawancarai.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari serta menemukan pola dan hubungan-

---

<sup>36</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), “*Metode Penelitian Survei*”, (Jakarta:)LP3ES,1995).

hubungan untuk menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala-gejala tertentu dan hubungan antar gejala tersebut.<sup>37</sup> Data tersebut dievaluasi menggunakan metode kognitif induktif. Berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan fakta-fakta khusus dan konkrit. Kemudian menarik kesimpulan dari fakta dan peristiwa tersebut.<sup>38</sup>

Adapun Langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu: Mengumpulkan/merangkum data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Staf DPPA Aceh. Menafsirkan data yang penulis peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

## **6. Reduksi Data**

Peralihan data yang awalnya mentah dari catatan yang sudah dianalisis dari penemuan di lapangan disebut dengan reduksi data. Analisis ini dapat menajamkan, mengarahkan dan membuang elemen yang tidak dibutuhkan dalam mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditemukan dan diverifikasi.<sup>39</sup> Data mentah yang berasal dari catatan penelitian di lapangan juga disebut sebagai reduksi data.<sup>40</sup> Peneliti harus berfikir secara cepat selama proses reduksi data tersebut sehingga memiliki banyak pengetahuan dan kecerdasan untuk

---

<sup>37</sup>Koentjaraningrat, “*Metode-metode Penelitian Masyarakat*”, *Cet Ke II*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

<sup>38</sup>Lexy J, Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung:Remaja Rosdakarya, offset, 2004) : 248.

<sup>39</sup>Ivanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif*”, *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, 27, no.10 (2003):12.

<sup>40</sup> Ibid

menanggapi wacana dengan informan. Pada penelitian ini, data yang berkaitan dengan kontrol sosial DPPPA Aceh dalam penanggulangan kekerasan seksual.

### **7. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Data yang disajikan adalah untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut apa yang terjadi. Kumpulan informasi disebut penyajian data untuk membantu membuat kesimpulan penelitian tersebut, sehingga memberikan kesempatan untuk mengambil tindakan.<sup>41</sup>

### **8. Menarik Kesimpulan**

Hasil penelitian kemudian diverifikasi dan dibuat kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini mempertanyakan ulang data untuk mendapatkan pemahaman yang relevan. Dalam hal ini peneliti harus memiliki pemahaman yang relevan tentang apa yang dipelajari secara langsung pada saat mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data yang penting yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual serta bagaimana kontrol sosial yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam penanggulangan preventif kekerasan seksual yang terjadi di Aceh.<sup>42</sup>

### **G.Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti kemudian memberikan gambaran terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian peneliti

---

<sup>41</sup> Raffi Abu Bakar, "pengantar Metodologi penelitian", (yogyakarta:suka pres, 2021), : 47.

<sup>42</sup> Ibid.

menyusun sistematika pembahasan terhadap penelitian ini. Sistematika dalam penulisan tesis ini bertujuan agar memudahkan peneliti untuk lebih tertera dalam penulisan. Kemudian sistematika pembahasan juga memudahkan peneliti dalam memahami maksud dari perencanaan penulisan tesis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu:

**BAB I** Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Menguraikan seputar lokasi penelitian dan mengeksplorasi terkait dengan Penanggulangan kasus kekerasan seksual di Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA).

**BAB III** Berisi analisis terkait temuan di lapangan dan bab ini membantu menjawab rumusan masalah 1 (satu) dari tesis ini yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual serta bentuk dan penanganannya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

**BAB IV** Mencakup analisis terkait temuan di lapangan mengenai bagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh DPPPA Aceh dalam penanggulangan preventif kekerasan seksual.

**BAB V** Meliputi kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil temuan di lapangan. Selain itu peneliti juga memaparkan saran guna untuk perbaikan dimasa

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang merugikan banyak korban. Kekerasan seksual ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan atau dilakukan dengan paksaan yang melibatkan aspek seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual secara umum mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan penyerangan seksual dan pencabulan. Kekerasan seksual ini memberikan dampak yang sangat serius dan merusak dengan jangka panjang baik terhadap korban maupun masyarakat.

Dampak dari kekerasan seksual dapat mencakup berbagai aspek yang meliputi: Dampak fisik, psikologis, sosial dan emosional. Hasil pembahasan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu: pertama, faktor internal yang meliputi gangguan mental, dorongan emosional, kurangnya moralitas, kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan impuls seksual. Kedua, disebabkan oleh faktor eksternal dengan perkembangan teknologi dengan menyalahgunakan gadget untuk membuka situs-situs pornografi. Bentuk Penanganan yang diberikan DPPPA Aceh melalui UPTD PPA adalah memberikan pendampingan khusus kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban dalam tahapan proses pemulihan serta mengembalikan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada

korban kekerasan seksual adalah pelayanan medis, yuridis dan psikologis. Kemudian kontrol sosial penanggulangan bersifat preventif kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Aceh yaitu: (1) Pelatihan Aktivistis Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), (2) Kedua Kampanye dan Sosialisasi, (3) Kegiatan Workshop dan pelatihan, (4) Kolaborasi dengan pihak terkait

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

### **1. Kepada Pemerintah**

Seperti yang kita ketahui bahwa Aceh memiliki Qanun yang mengatur tentang bab pelanggaran kekerasan seksual yaitu Qanun Jinayat no 6 Tahun 2014 semoga diperkuat dan diperhatikan lagi poin-poin yang sedang direvisi sesuai dengan kebutuhan korban dan efek jera lebih ditingkatkan lagi.

### **2. Kepada DPPPA Aceh**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan lembaga pemerintah yang memperhatikan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memenuhi hak-haknya. Mungkin lebih ditingkatkan akses dan layanan serta monitoring dan evaluasi program-program yang telah diberikan.

### **3. Kepada Masyarakat**

Preventif kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen yang berpengaruh termasuk masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus



mempunyai kesadaran yang kuat dan melek terhadap kekerasan seksual, kemudian ikut aktif dan berpartisipasi dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah tentang kekerasan seksual serta menjaga norma dan nilai-nilai syariat islam yang telah ditetapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Syafirah Nuryah, Ainol Mardhiah, Dadang Rahmat Hidayat dan Agus Rahmat, "Studi Kasus Pergulatan Perempuan Selaku Legislator Aceh Di Panggung Politik Pasca Orde Baru", *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2021):79-94.
- Aris, Margono, "Perjuangan Kesetaraan Gender Tokoh Wanita Pada Novel Novel Karya Abidah El Khalieq", *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 4, no. 1 (2015).
- Hardiyanti, Marzellina dan Ani Purwanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 47 no. 1 (2018):138-148.
- Hendri, Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", *Thesis Repository IAIN Bengkulu*, (2018) : 1-144.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/32>.
- Inge, Nurtjahyo Lidwina, "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur Rote Dan Labuan Bajo", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 106-123.
- Jailani, Muhammad, "Tinjauan Sosio Legal Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) - SK Dirjen Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS", *Journal Of Gender and Social Inclusion in Muslim Societis* 1, no. 2 (2020):13-60.
- Komisi, Nasional, "Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020, Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptki) "
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet Ke II*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Mulizar, “ Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid al-Syariah” , *Disertasi Repository Uin Sumatera Utara* (2022): 1-320.

<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14144>.

Syaril, Sulthon, ”Teori-Teori Kepemimpinan” , *Riayah* 04, no.02 (2019).

Sumera , Marcheyla, ”perbuatan kekerasan Seksual Terhadap Perempuan” , *Journal Lex Et Societatis* 1, no.2 (2013).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:)LP3ES,1995).

Zikra, Mizan, ”Model kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan pelayanan ibadah umrah pada PT An-Namira Alma Mulia KotaSemarang” , *Thesis Walisongo Institut Repository*, (2016).

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6495>.

Purwanti Ani, Hardiyanti Marzellina, ”Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual” , *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 47 no. 1 (2018).

Aristi Nindi, Janitra, Prihandini “ Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19” , *Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjajaran* 9, no 1 (2021).

Sinfoni Kemen PPPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>.

Kabar Aceh\_nesw

Kabar Aceh

Divisi Kominfo Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Aceh, Pada Tanggal 24 Februari 2023.

Divisi Kominfo Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Aceh, Pada Tanggal 24 Februari 2023.

- Anggi Putri, ardi Alunaza Dkk., Menilik Implementasi Pemerinta Daerah Dalam Penanganan dan Perlindungan Terhadap kekerasan Seksual Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Pendiikan Madrasah Ibtidaiyah* 6 no.1 (2022).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Usfiyatul Marfuah, Siti Rofiah dan Maksun, Sistem pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Kampus, *Kaba-ah Journal of gender Studies* 11, no.1 (2021).
- Deni Nasir Amad , Pengaruh Pendidikan seksual dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan Pelecehan Seksual Pada Remaja, *Jurnal Pelangi* 9, no. 2 (2017), 61-70.
- Ujang Badru Jaman & Agung Zulfikri, Penelitian Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Ham west Science*,01.no.1 (2022). 01-07.
- Alivia Ardiva&wirdanengsih, Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota). *Journal Perpektif Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 5,no.2. (92022).
- Rifdah Arifah kurniawan, R. Nunung Nuwati Dkk, penelitian Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Msyarakat*, .no.1.(2019).21-32.
- Sulistiana Makrifatin, Upaya Lembaga Swadaya masyarakat women *Crisis Center* (WCC) Jombang Dalam Mencegah kekerasan Seksual dalam ruma Tangga, *Theses IAIN Kediri*, (2023).
- Nizulul Rahmi, Nofriadi dan Saddam Rasanjani, dengan judul Strategi Penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana di Kota banda Aceh, *Journal Ilmiah Masiswa Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial*, 8, no.1 (2023).
- Emi Rosita, Izhar Salim dkk, Dengan Judul Pengendalian Preventif Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Di Pontianak Mengatasi

- Kekerasan Seksual Remaja. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*. 11, no. 7.(2022). 687- 694.
- Ahmad Saifuddin, Dengan Judul Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Journal of Multidisciplinary Studies*. 5.no.2. (2021).
- Darmini, Dengan Judul Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam:Jurnal For Gender Mainstreaming*. 15,no. 1 (2021). 45-68.
- Marcheyla Sumera, ”perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Perempuan”, *Lex Et Societatis* 1, no.2 (2013).
- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, (2015).
- Ida Bagus sebrahanian, Fktor-faktor Penyebab Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak., *Jurnal Vyavahara Duta* 14, no.1 (2019).
- Dr.Hamirul & Joko Sunaryo. Dengan Judul Kontrol Sosial Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Cv Insight Mediatama (Mojokerto:2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013).
- Roy Syahputra Mak K.Sondakh Jolly. Pongoh, Dengan Judul Penanggulangan Terhadap tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Crime* 6, no.3 (2018).
- Rahmani Yulandari, Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Banda Aceh), 2023.
- Nazaruddin Lathif Khanza Kamila, Dkk. Dengan Judul Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Journal Unpak.ac*. 8 no. 4. (2021) 91-105.
- Sugiono, Dengan Judul Metode Kualitatif Kuantitatif fan R.&D, (Bandung:Alfabeta.2013) 15.

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,2010).

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES,1995).

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet Ke II*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Lexy J, Moleong, Dengan Judul Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya, offet, 2004) :248.

Ivanovich Agusta, Dengan Judul Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif, *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, 27, no.10 (2003):12.

Rafi Abu Bakar, Dengan Judul pengantar Metodologi penelitian, (yogyakarta:suka pres, 2021), : 47.

<https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sumber Informasi DPPPAA Aceh pada Tanggal 15 Maret 2023.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Tina Di DPPPAA, Pada Tanggal 20 Februari 2023.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitria, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Atha Khairunnisa Sani, Dinda Laili Zulfia Dkk, Dengan Judul Dampak Kemajuan Teknologi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Sekual Perempuan, Fakultas Ilmu Politik Universitas Tidar (2021).

Indrawati Purbaningsi, Suryanto DKK. Dengan Judul Dampak Psikosial Akibat Stigmatisasi Pada Remaja Pelaku Pemerkosaan Studi Kasus Dilapas 2B Bayuwangi, *Jurnal Pisisula Prosiding Berkala Psikologi*,1 (2019).

Rahmani Ylandari, Dengan Judul Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Banda Aceh), 2023.

Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah Dkk, Dengan Judul Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM* , 5, no.1 (2018). 1-110.

Hasil Wawancara Ibu Tina Staf DPPPA Aceh. Pada Tanggal 24 Maret 2023.

